



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR: 1044/KPTS/M/2018

TENTANG  
KOEFSISIEN/FAKTOR PENGALI JUMLAH LANTAI  
BANGUNAN GEDUNG NEGARA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Koefisien/Faktor Pengali Jumlah Lantai Bangunan Gedung Negara;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

2. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466);

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG KOEFISIEN/FAKTOR PENGALI JUMLAH LANTAI BANGUNAN GEDUNG NEGARA.

KESATU : Menetapkan Koefisien/Faktor Pengali Jumlah Lantai Bangunan Gedung Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Koefisien/Faktor Pengali Jumlah Lantai Bangunan Gedung Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan untuk menghitung kebutuhan biaya pembangunan bangunan gedung negara.

KETIGA : Perhitungan kebutuhan biaya pembangunan bangunan gedung negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR;
4. Direktur Jenderal Cipta Karya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Desember 2018



LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN

UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR:1044/KPTS/M/2018

TENTANG

KOEFISIEN/FAKTOR PENGALI JUMLAH

LANTAI BANGUNAN GEDUNG NEGARA

KOEFISIEN/FAKTOR PENGALI JUMLAH LANTAI

BANGUNAN GEDUNG NEGARA

Jumlah Lantai	Koefisien/ faktor pengali
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,09
3	1,12
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541

Jumlah Lantai	Koefisien/ faktor pengali
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMULJONO